BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

SOSIALISASI PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS KONSERVASI DI KAWASAN HUTAN LINDUNG DI NEGERI RUTONG, PULAU AMBON

SOCIALIZATION OF CONSERVATION-BASED FOREST MANAGEMENT IN THE PROTECTED FOREST AREA OF NEGERI RUTONG, AMBON ISLAND

John F. Sahusilawane[1*], Wilma Nancy Imlabla[2], Moda Talaohu[3], Mersiana Sahureka[4]

[1,2,3,4]*Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Pattimura, Ambon*
Jalan Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, 97233. Indonesia
**Email Korespondensi: john.sahusilawane@lecturer.unpatti.ac.id*

ABSTRAK

Hutan lindung memiliki peran penting sebagai penyangga ekosistem, sumber tata air, dan benteng ekologis bagi wilayah kepulauan kecil seperti Kota Ambon, namun tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk terus mendorong alih fungsi kawasan hutan, termasuk di Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang pengelolaan hutan berbasis konservasi kepada masyarakat Negeri Rutong agar tumbuh pemahaman dan kesadaran dalam menjaga fungsi kawasan hutan lindung, sekaligus mendukung upaya pemerintah negeri mengusulkan sebagian kawasan tersebut menjadi hutan adat. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2026 di Negeri Rutong, Pulau Ambon, menggunakan metode penyuluhan partisipatif berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, dan pemaparan peta kawasan, dengan melibatkan pemerintah negeri, lembaga adat Kewang, kelompok tani hutan, dan masyarakat umum sebagai peserta dan mitra. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme peserta yang tinggi, ditandai dengan aktifnya diskusi mengenai batas kawasan hutan lindung, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari, serta harapan percepatan status hutan adat. Kendala yang dihadapi berupa keterbatasan waktu dan belum meratanya pemahaman istilah teknis kehutanan, yang diatasi dengan pendampingan lanjutan dan penguatan kelembagaan Kewang. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal terbentuknya kesepakatan bersama pengelolaan kawasan hutan lindung Negeri Rutong secara partisipatif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Hutan Lindung, Konservasi, Sosialisasi, Negeri Rutong

ABSTRACT

Protected forests play an important role as ecosystem buffers, water catchment sources, and ecological safeguards for small island regions such as Ambon City, yet development pressure and population growth continue to drive forest land conversion, including in Negeri Rutong, Leitimur Selatan Sub-district. This community service activity aimed to provide socialization on conservation-based forest management to the community of Negeri Rutong in order to build understanding and awareness in maintaining the function of the protected forest area, while supporting the village government's effort to propose part of the area as customary (adat) forest. The activity was carried out on 6 September 2026 in Negeri Rutong, Ambon Island, using a participatory extension method consisting of lectures, discussions, question-and-answer sessions, and presentation of area maps, involving the village government, the Kewang customary institution, forest farmer groups, and the general community as participants and partners. The results showed high participant enthusiasm, marked by active discussion on the boundaries of the protected forest, sustainable utilization of non-timber forest products, and hopes for the acceleration of customary forest status. Constraints encountered included limited time and uneven understanding of technical forestry terms, which were addressed through follow-up mentoring and strengthening of the Kewang institution. This activity is expected to be an initial step toward a shared agreement on the participatory and sustainable management of the protected forest area of Negeri Rutong.

Keywords: *Protected Forest, Conservation, Socialization, Negeri Rutong*

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

PENDAHULUAN

Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Bagi wilayah kepulauan kecil seperti Kota Ambon, keberadaan hutan lindung menjadi sangat vital karena luas daratan yang terbatas dan tingginya kerentanan terhadap bencana ekologis. (Kartodihardjo, *et al*,. 2000) menegaskan bahwa tekanan pembangunan sektoral yang tidak terkendali menjadi salah satu penyebab utama konversi dan degradasi hutan alam di Indonesia.

Kota Ambon saat ini menghadapi tekanan pembangunan dan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, sehingga pemerintah provinsi menegaskan bahwa kawasan hutan lindung tidak boleh disentuh oleh aktivitas permukiman maupun pembangunan (Pelita Maluku, 2026). Salah satu kawasan hutan lindung yang menjadi perhatian adalah kawasan hutan di Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, yang bersama kawasan hutan Negeri Laha tengah diusulkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku kepada pemerintah pusat untuk ditetapkan statusnya menjadi hutan adat, menyusul penetapan serupa yang telah lebih dulu diberikan kepada Negeri Hutumuri dan Negeri Hukurila (MediatorMalukuNews, 2026).

Negeri Rutong dikenal luas sebagai negeri adat dengan kekayaan sumber daya hutan sagu terbesar di Kota Ambon, seluas kurang lebih 22 hektare, yang selama ini dikelola masyarakat secara turun-temurun mengikuti kearifan lokal (Antara News Megapolitan, 2025; Independen, 2023). Selain hutan sagu, wilayah Negeri Rutong juga memiliki kawasan bukit dan hutan lindung yang menopang ketersediaan air bersih serta menjaga kelestarian pesisir dan hutan mangrove di sekitarnya (Media Indonesia, 2023). Masyarakat Negeri Rutong, sebagaimana masyarakat adat Maluku pada umumnya, memiliki lembaga adat Kewang yang secara tradisional berperan menjaga dan mengawasi pemanfaatan sumber daya darat dan laut melalui sistem sasi.

Meskipun kearifan lokal tersebut masih hidup, pemahaman masyarakat mengenai prinsip-prinsip pengelolaan hutan berbasis konservasi secara teknis meliputi fungsi ekologis hutan lindung, batas kawasan, larangan alih fungsi lahan, serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari dinilai perlu terus diperkuat, mengingat kebutuhan lahan permukiman dan usaha tani masyarakat yang semakin meningkat. Kegiatan penyuluhan serupa telah terbukti efektif meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya hutan berbasis konservasi, sebagaimana dilaporkan oleh (Beljai dkk. 2023) pada kegiatan penyuluhan di Kampung Soribo, serta oleh (Rosmaladewi dkk. 2016) melalui program rehabilitasi dan konservasi lingkungan berbasis masyarakat. Pendekatan pemberdayaan berbasis masyarakat semacam ini juga sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial, serta konsep social forestry yang dikemukakan (Awang 2005).

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi pengelolaan hutan berbasis konservasi kepada masyarakat Negeri Rutong. Kegiatan ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga fungsi kawasan hutan lindung, memperkuat peran kelembagaan adat Kewang, serta mendukung proses pengusulan status hutan adat yang sedang berjalan agar pengelolaan hutan ke depan berlangsung secara partisipatif, lestari, dan berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pengelolaan hutan berbasis konservasi ini dilaksanakan di Negeri Rutong, Kecamatan Leitimur Selatan, Kota Ambon, Provinsi Maluku, pada hari Minggu, tanggal 6 September 2026, bertempat di Balai Negeri Rutong. Kegiatan diawali dengan tahap persiapan berupa koordinasi dengan Pemerintah Negeri Rutong dan lembaga adat Kewang, dilanjutkan dengan pelaksanaan sosialisasi, dan diakhiri dengan sesi evaluasi serta rencana tindak lanjut. (Zamani, I. S., *et al*,. 2025).

Bahan dan alat yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi materi presentasi *(slide)* tentang konsep dan prinsip pengelolaan hutan berbasis konservasi, peta kawasan hutan lindung Negeri Rutong, poster dan leaflet edukasi, alat pengeras suara, proyektor, alat tulis, daftar hadir peserta, lembar kuesioner pre-test dan post-test, serta kamera untuk dokumentasi kegiatan. (Parera, E. 2023).

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan pendekatan penyuluhan partisipatif *(participatory extension method)* yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai responden sekaligus mitra kegiatan, mengacu pada metode observasi partisipatif yang lazim digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu (1) ceramah dan pemaparan materi tentang fungsi hutan lindung dan prinsip konservasi, (2) diskusi dan tanya jawab interaktif, serta (3) pemaparan dan diskusi peta partisipatif batas kawasan hutan lindung. Pihak yang dilibatkan sebagai peserta dan mitra kegiatan meliputi aparat Pemerintah Negeri Rutong, anggota lembaga adat Kewang, kelompok tani hutan, dan masyarakat umum. (Ajijah, L. N., *et al*,. 2022).

Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam kegiatan ini meliputi tingkat partisipasi peserta selama sosialisasi, tingkat pemahaman peserta terhadap materi pengelolaan hutan berbasis konservasi yang diukur melalui pre-test dan post-test, serta respons dan masukan peserta terkait rencana keberlanjutan pengelolaan kawasan hutan lindung Negeri Rutong.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Partisipasi dan Antusiasme Peserta

Kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2026 diikuti oleh sekitar 30 orang peserta, terdiri atas aparat Pemerintah Negeri Rutong, anggota lembaga adat Kewang, kelompok tani hutan dan sagu, serta perwakilan masyarakat umum. Tingginya partisipasi ini menunjukkan besarnya perhatian masyarakat Negeri Rutong terhadap keberlanjutan kawasan hutan lindung yang selama ini menjadi bagian penting dari identitas dan sumber penghidupan negeri adat tersebut (Independen, 2023).

Hasil *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep pengelolaan hutan berbasis konservasi, sejalan dengan temuan (Beljai dkk. 2023) yang melaporkan respons positif masyarakat terhadap materi serupa pada kegiatan penyuluhan pengelolaan sumberdaya hutan berbasis konservasi di Kampung Soribo.

Antusiasme peserta juga tampak dari keaktifan mereka dalam sesi diskusi dan tanya jawab, terutama terkait batas kawasan hutan lindung, aturan adat sasi, serta peran Kewang dalam pengawasan hutan. Keterlibatan unsur pemerintah negeri, lembaga adat, dan kelompok tani dalam satu forum yang sama memperkuat kesamaan pandangan antarpihak sehingga pesan konservasi lebih mudah diterima dan ditindaklanjuti. Kondisi ini menegaskan bahwa pendekatan partisipatif yang menghargai kearifan lokal menjadi kunci keberhasilan sosialisasi pengelolaan hutan di negeri adat. Selain itu, keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam kegiatan ini mencerminkan adanya kesadaran bersama bahwa pengelolaan hutan lindung bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan tugas kolektif yang perlu dijalankan secara gotong royong.

Peserta dari kelompok tani hutan dan sagu, misalnya, memandang kegiatan ini sebagai kesempatan untuk memahami batas-batas pemanfaatan yang diperbolehkan, sementara anggota Kewang melihatnya sebagai penguatan atas peran adat yang selama ini dijalankan. Perbedaan sudut pandang tersebut justru memperkaya diskusi dan mendorong tumbuhnya komitmen bersama untuk menjaga kelestarian kawasan hutan lindung Negeri Rutong, baik melalui praktik sasi maupun melalui pengelolaan yang selaras dengan ketentuan kehutanan.

Komitmen tersebut diharapkan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berlanjut menjadi kesepakatan bersama yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh pihak. Dengan demikian, kegiatan ini turut menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap kawasan hutan lindung sebagai warisan yang harus dijaga bagi generasi mendatang.

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162



Gambar 1. Suasana Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Hutan Berbasis Konservasi di Negeri Rutong

2. Materi Pengelolaan Hutan Berbasis Konservasi

Materi yang disampaikan mencakup pengertian dan fungsi hutan lindung, batas-batas kawasan hutan lindung Negeri Rutong, prinsip pengelolaan hutan yang bersifat konservatif meliputi aspek perlindungan dan pemanfaatan lestari, serta potensi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu seperti sagu dan hasil hutan ikutan lainnya secara berkelanjutan. Pengelolaan hutan yang bersifat perlindungan diwujudkan dalam bentuk penetapan area yang harus tetap lestari, sedangkan pemanfaatan diarahkan pada kegiatan yang tidak merusak fungsi ekologis kawasan. Materi ini juga mengaitkan sistem sasi dan kelembagaan Kewang sebagai kearifan lokal Maluku yang telah lama berfungsi sebagai instrumen konservasi berbasis masyarakat, sejalan dengan konsep pengelolaan kawasan berbasis masyarakat yang dikemukakan dalam berbagai kajian kehutanan sosial (Awang, 2005).

Penyampaian materi juga dikaitkan dengan proses pengusulan sebagian kawasan hutan lindung Negeri Rutong menjadi hutan adat yang tengah diproses oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku (MediatorMalukuNews, 2026). Dikaitkannya materi konservasi dengan isu status kawasan tersebut membuat peserta lebih mudah memahami relevansi dan manfaat langsung dari pengelolaan hutan berbasis konservasi bagi keberlangsungan hak kelola masyarakat adat setempat. Penyajian materi dengan mengaitkan konteks lokal dan isu aktual tersebut mendorong peserta tidak hanya memahami konsep konservasi secara teoretis, tetapi juga melihat peran mereka sebagai pelaku utama dalam menjaga kawasan hutan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pengabdian kepada masyarakat yang menempatkan warga sebagai mitra aktif, sehingga materi yang disampaikan lebih mudah diterima, relevan dengan kebutuhan setempat, dan berpeluang diterapkan dalam praktik pengelolaan hutan sehari-hari.

Pemahaman yang dibangun melalui materi ini diharapkan menjadi dasar bagi masyarakat Negeri Rutong dalam menjalankan pengelolaan kawasan hutan lindung secara lebih terarah. Dengan memahami fungsi dan batas kawasan, peserta dapat membedakan area yang harus dijaga tetap lestari dari area yang dapat dimanfaatkan secara terbatas, termasuk dalam pemanfaatan sagu dan hasil hutan

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

bukan kayu lainnya. Pengetahuan tersebut juga memperkuat peran Kewang dan sistem sasi sebagai pengawas adat, karena aturan tradisional yang selama ini dijalankan kini memiliki landasan konseptual yang sejalan dengan prinsip konservasi dan kehutanan sosial. Selain itu, pemahaman mengenai proses pengusulan hutan adat memberi gambaran bahwa pengakuan hak kelola menuntut kesiapan masyarakat dalam menjaga dan mengelola kawasan secara bertanggung jawab. Dengan demikian, materi yang disampaikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga menumbuhkan kesiapan bersama untuk menjaga kelestarian hutan lindung sebagai sumber penghidupan dan warisan bagi generasi mendatang.



Gambar 2. Materi Pengelolaan Hutan Berbasis Konservasi

3. Diskusi dan Respons Masyarakat

Sesi diskusi dan tanya jawab berlangsung aktif, dengan sejumlah pertanyaan dan masukan dari peserta terkait batas kawasan hutan lindung dan kebun masyarakat, mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara legal, serta harapan agar proses pengusulan status hutan adat dapat segera terealisasi. Peserta juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi konflik pemanfaatan lahan apabila batas kawasan tidak dipetakan secara jelas dan disepakati bersama. Diskusi ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dan lembaga adat dalam setiap tahap pengelolaan kawasan hutan, sebagaimana ditekankan dalam prinsip pengelolaan hutan kemasyarakatan yang partisipatif (Ariza dkk., 2023).

Masukan tersebut menjadi catatan penting bagi tim pelaksana untuk mendorong pemetaan partisipatif batas kawasan yang melibatkan pemerintah negeri, Kewang, dan masyarakat. Proses pemetaan ini diperlukan agar batas antara kawasan hutan lindung dan kebun masyarakat dapat dipahami serta disepakati oleh semua pihak, sehingga tidak menimbulkan perbedaan tafsir di kemudian hari. Dengan kejelasan batas yang disepakati bersama, potensi konflik pemanfaatan lahan dapat diminimalkan dan hak kelola masyarakat lebih terjamin. Selain itu, penjelasan mengenai mekanisme pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara legal perlu terus disosialisasikan agar masyarakat dapat memanfaatkan sagu dan hasil hutan ikutan lainnya tanpa melanggar aturan serta tetap menjaga fungsi ekologis kawasan. Harapan masyarakat terhadap percepatan status hutan adat

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

juga menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis konservasi perlu dibarengi dengan kepastian hukum, sehingga upaya perlindungan yang telah dijalankan melalui sasi dan Kewang memperoleh pengakuan yang lebih kuat.

Berbagai masukan yang muncul dalam diskusi ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi menjadi ruang pertemuan antara pengetahuan ilmiah kehutanan dan pengalaman masyarakat dalam mengelola kawasan hutan sehari-hari. Peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga menyampaikan kebutuhan dan kekhawatiran yang bersumber dari kondisi nyata di lapangan, sehingga tim pelaksana memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai persoalan yang dihadapi masyarakat Negeri Rutong. Keterbukaan dua arah ini penting untuk membangun kepercayaan antara masyarakat, lembaga adat, dan pihak akademisi, sebab keberhasilan pengelolaan hutan berbasis konservasi sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk saling mendengar dan bekerja sama. Dengan demikian, hasil diskusi ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kegiatan lanjutan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam penguatan kapasitas Kewang, pendampingan pemetaan batas kawasan, maupun penyiapan masyarakat dalam menghadapi proses pengakuan hutan adat. Pada akhirnya, respons aktif masyarakat tersebut menjadi modal sosial yang berharga untuk menjaga kelestarian hutan lindung secara berkelanjutan dan menjadikannya warisan yang tetap terjaga bagi generasi mendatang.

4. Kendala dan Upaya Keberlanjutan

Beberapa kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan antara lain keterbatasan waktu sosialisasi yang hanya berlangsung dalam satu hari, serta belum meratanya pemahaman sebagian peserta terhadap istilah-istilah teknis kehutanan. Untuk mengatasi hal tersebut, tim pelaksana menyusun rencana tindak lanjut berupa pendampingan berkelanjutan, penyusunan peta partisipatif batas kawasan hutan lindung bersama Kewang dan Pemerintah Negeri Rutong, serta penjajakan kerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura untuk mendukung penguatan kelembagaan adat dalam pengelolaan hutan berbasis konservasi. Upaya keberlanjutan ini diharapkan dapat memperkuat posisi Negeri Rutong dalam proses pengusulan status hutan adat sekaligus menjamin fungsi ekologis kawasan hutan lindung tetap terjaga dalam jangka panjang.

Keterbatasan waktu tersebut membuat sebagian materi hanya dapat disampaikan secara garis besar, sehingga diskusi mendalam mengenai aspek teknis pengelolaan kawasan belum sepenuhnya terakomodasi. Untuk mengatasi perbedaan pemahaman terhadap istilah teknis, tim pelaksana menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang dekat dengan pengalaman sehari-hari masyarakat, namun penguatan melalui kegiatan lanjutan tetap diperlukan. Pendampingan berkelanjutan dan penyusunan peta partisipatif akan membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam setiap tahap pengelolaan, sehingga pengetahuan yang diperoleh tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi dapat diterapkan dalam praktik. Kerja sama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dan Universitas Pattimura juga diharapkan memperkuat kapasitas Kewang dan

BAKIRA
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS PATTIMURA
AMBON
eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

Pemerintah Negeri Rutong dalam menjaga kawasan hutan lindung, sehingga nilai-nilai sasi dan kearifan lokal tetap lestari seiring berjalannya proses pengakuan hutan adat.

Ke depan, keberlanjutan kegiatan ini sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut yang dijalankan bersama oleh masyarakat, lembaga adat, pemerintah, dan perguruan tinggi. Pendampingan yang dilakukan secara bertahap diharapkan mampu menjembatani keterbatasan waktu sosialisasi, sehingga materi yang belum tersampaikan secara mendalam dapat dibahas pada kegiatan berikutnya dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta. Peta partisipatif yang disusun bersama juga dapat menjadi dokumen acuan yang memperjelas batas kawasan hutan lindung dan kebun masyarakat, sehingga mengurangi potensi konflik pemanfaatan lahan sekaligus memperkuat dasar pengusulan status hutan adat. Di sisi lain, keterlibatan Kewang sebagai pelaku utama pengawasan adat perlu terus diperkuat agar nilai-nilai sasi tetap hidup dan berjalan selaras dengan ketentuan kehutanan. Dengan dukungan berbagai pihak tersebut, upaya perlindungan hutan di Negeri Rutong diharapkan tidak hanya berhenti pada kegiatan sosialisasi, tetapi berkembang menjadi praktik pengelolaan yang berkelanjutan dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta kelestarian kawasan hutan lindung.

SIMPULAN

Kegiatan sosialisasi pengelolaan hutan berbasis konservasi di kawasan hutan lindung Negeri Rutong, Pulau Ambon, yang dilaksanakan pada tanggal 6 September 2026 berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, aparat pemerintah negeri, dan lembaga adat Kewang mengenai pentingnya menjaga fungsi ekologis hutan lindung serta pemanfaatan hasil hutan bukan kayu secara lestari, yang ditunjukkan dengan tingginya partisipasi peserta dan aktifnya diskusi seputar batas kawasan serta rencana pengusulan status hutan adat; kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi terbentuknya kesepakatan bersama dan pendampingan berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan hutan lindung Negeri Rutong secara partisipatif, lestari, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Negeri Rutong, lembaga adat Kewang Negeri Rutong, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, serta Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura atas dukungan dan kerja sama yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ajijah, L. N., Safe'i, R., & Yuwono, S. B. 2022. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan di HKM Harapan Sentosa KPHL Batutegi. *ULIN: Jurnal Hutan Tropis, 6*(2).

eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

Antara News Megapolitan. 2025. Merawat Kearifan Hutan Sagu Negeri Rutong. https://megapolitan.antaranews.com/berita/350317/merawat-kearifan-hutan-sagu-negeri-rutong. Diakses tanggal 6 September 2026.

Ariza, Y.S., Dewi, B.S., Syahiib, A.N. dan Lestari, W.A. 2023. Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Hutan melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Repong Damar: Jurnal Pengabdian Kehutanan dan Lingkungan 3(1):1-8.

Awang, S.A. 2005. Dekonstruksi Sosial Forestri: Reposisi Masyarakat dan Keadilan Lingkungan. Debut Press, Yogyakarta.

Beljai, M., Worabai, M.S., Panambe, N., Tampang, A., Rumatora, A., Rahmadaniarti, A. dan Wanma, A.O. 2023. Sumberdaya Hutan Berbasis Konservasi Melalui Kegiatan Penyuluhan di Kampung Soribo. I-Com: Indonesian Community Journal 3(3):1203-1210.

Independen. 2023. Ekowisata Hutan Sagu Negeri Rutong, Pesona Wisata Ambon. https://independen.id/ekowisata-hutan-sagu-negeri-rutong-pesona-wisata-ambon. Diakses tanggal 6 September 2026.

Kartodihardjo, H. dan Supriono, A. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan Degradasi Hutan Alam: Konteks Institusi dan Kebijakan Ekonomi Makro. Center for International Forestry Research (CIFOR), Bogor.

Kolomdesa.com. 2021. Desa Wisata Negeri Rutong Tawarkan Destinasi Wisata Alam Pantai dan Bukit yang Masih Asri. https://kolomdesa.com/desa-wisata-negeri-rutong-tawarkan-destinasi-wisata-alam-pantai-dan-bukit-yang-masih-asri-19743/. Diakses tanggal 6 September 2026.

Media Indonesia. 2023. Desa Wisata Negeri Rutong, Kota Ambon, Miliki Potensi Ekowisata Hutan Sagu. https://mediaindonesia.com/nusantara/638284/desa-wisata-negeri-rutong-kota-ambon-miliki-potensi-ekowisata-hutan-sagu. Diakses tanggal 6 September 2026.

MediatorMalukuNews.com. 2026. Susul Hutumuri dan Hukurila, Hutan Laha dan Rutong di Kota Ambon Bakal Diusulkan Jadi Hutan Adat. https://mediatormalukunews.com/2026/01/27/susul-hutumuri-dan-hukurila-hutan-laha-dan-rutong-di-kota-ambon-bakal-diusulkan-jadi-hutan-adat/. Diakses tanggal 6 September 2026.

Parera, E. 2023. Pemetaan partisipatif kepemilikan lahan berdasarkan Soa dalam pengelolaan kelompok Hutan Lindung Gunung Sirimau, Kota Ambon, Provinsi Maluku. *BAKIRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4*(2), 101–110.

Pelita Maluku. 2026. Ambon Padat, Hutan Lindung Tak Boleh Disentuh. https://pelitamaluku.com/ambon-padat-hutan-lindung-tak-boleh-disentuh-detail-461391.html. Diakses tanggal 6 September 2026.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

eISSN: 2746-1777
https://doi.org/10.30598/bakira.2026.7.2.153-162

Rosmaladewi, O., Irmawatie, L., Adviany, I. dan Mustariani, E. 2016. Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan Berbasis Masyarakat "Darling Menjadikan Kawasan Hutan Lestari dan Siaga Bencana". Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6(1):1-10.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Waskitho, N.T. dan Syarifuddin, A. 2023. Pendampingan Konservasi Kawasan Penyangga Hutan KHDTK Pujon Hill UMM Berbasis Kopi. Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat 5(1):1-9.

Zamani, I. S., Arum, N. A., & Hasibuan, D. K. A. (2025). Konservasi Hutan Dan Pesisir Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus: KPH Banawa Lalundu). *Jurnal Celebica : Jurnal Kehutanan Indonesia*, *6*(1), 147–158.